



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

1. **I KETUT SUARTHA**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Mataram, 02-12-1969, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kr. Siluman Selatan, RT.002/ RW.124, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
2. **NI NENGGAH ULIANA NINGSIH**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Mataram 27-04-1972, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kr. Siluman Selatan, RT.002/ RW.124, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **I WAYAN YOGI SWARA, SH., BAIHAQY, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **I.Y.S LAW OFFICE** yang beralamat di Jln. TGH. Ali Batu. Lingkar Selatan (Samping Stikes Yarsi), Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. I.001/ SK.Pdt/ IYS-LO/ VII/ 2022, tanggal 26 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 662/SK.Pdt/2022/PN Mtr tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr tanggal 27 Juli 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Pasangan suami istri yang memiliki anak bernama I Komang Bayu Anggara Putra;
2. Bahwa Para Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Hal 1 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : I Komang Bayu Anggara Putra
Tempat/ tgl lahir : Mataram, tanggal 17-08-2004
Umur : 18 Tahun
Agama : Hindu
Alamat : Jl. Tumpang Sari G. Panji Semiring No.6 Kr. Siluman Selatan, RT.002/ RW.124, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

Dengan calon istrinya:

Nama : Varamitha Marshya Jayanti
Tempat/ tgl lahir : Mataram 15 Maret 2006
Umur : 16 Tahun 4 Bulan
Agama : Hindu
Alamat : Turida Timur, RT.005/ RW.279, Kelurahan Turida, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

3. Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan di kediaman Para Pemohon, di puput/ di pimpin oleh pedanda/ Rohaniawan, disaksikan Lembaga umat Hindu PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dan Kepala Lingkungan Wilayah setempat untuk kemudian didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon dan calon istrinya belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini calon istri dari anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari anak Para Pemohon dengan usia kandungan 4 Bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri dari anak Para Pemohon sedang mengurus administrasi pendaftaran yang nantinya akan di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun mengacu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun, sedangkan anak Para Pemohon berumur 18 Tahun dan calon istri dari anak Para Pemohon berumur 16 Tahun 4 Bulan. Sehingga nantinya Pihak Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Mataram belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya;

Hal 2 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram yang memberikan izin/ dispensasi kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, persusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan orangtua dari calon istri dari anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Anggara Putra umur 18 Tahun dengan seorang perempuan bernama Varamitha Marshya Jayanti umur 16 Tahun 4 Bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Kuasa Para Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor; 5271031708040002, atas nama I KOMANG BAYU ANGGARA PUTRA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I KOMANG BAYU ANGGARA PUTRA, Nomor 534/IS/KM/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Hal 3 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, tertanggal 1 Februari 2007, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lulus sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Mataram atas nama I KOMANG BAYU ANGGARA PUTRA, tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271030603084536, atas nama Kepala Keluarga I KETUT SUARTHA, pada tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VARAMITHA MARSHYA JAYANTI, Nomor LT-10032021-0021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 12 Maret 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sudhi Wadani/Surat Pengukuhan menjadi Umat Hindu dengan register Nomor; 08/PHDI-CT/SW/VII/2022, tanggal 17 Juli 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Ijin Menikah dari Orangtua Varamitha Marshya Jayanti, tanggal 10 Juli 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5271030603086420, atas nama Kepala Keluarga Maulana Jaya, tanggal 03 Desember 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Varamitha Marshya Jayanti dari Dr. Gde Hendrawan, Sp. OG, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Made Adnyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon ini adalah keluarga saksi dimana Pemohon 1 adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi untuk Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Para Pemohon yang bermaksud hendak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan alasan karena pacarnya telah hamil, sehingga dengan adanya penyampaian seperti itu dari Para Pemohon kemudian Saksi memberikan pemahaman mengenai tata cara menikahkan anak yang masih dibawah umur harus ada dispensasi dari pengadilan dan Saksi juga memberikan pemahaman kepada Para Pemohon

Hal 4 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang resiko perkawinan dini dan Para Pemohon menyampaikan juga kalau anaknya sudah siap dan bertanggungjawab menikahi pacarnya;

- Bahwa setahu Saksi kedua anak Para Pemohon yang mau menikah ini masih sekolah yang laki-laki sudah tamat SMA sedangkan yang perempuan masih kelas II SMA;
- Bahwa memang benar setelah dilakukan pengecekan medis oleh Dokter ternyata anak perempuan yang bendak dinikahi oleh anak para Pemohon waktu itu sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa setelah Saksi memberi pemahaman kepada kedua pihak baik orangtua anak laki-laki maupun orangtua anak perempuan yang hendak menikah ini, mereka sepakat dan tidak keberatan menikahkan kedua anaknya agar status anak yang dilahirkan menjadi jelas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi I Nyoman Sandi Kresna Yuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang laki-laki yang masih dibawah umur yang bernama I Komang Bayu Anggara Putra dengan seorang gadis yang juga masih dibawah umur yang bernama Varamitha Marshya Jayanti;
- Bahwa sampai sekarang kedua anak tersebut sudah hidup satu rumah dengan orang tua anak I Komang Bayu Anggara Putra/Para Pemohon namun belum dilakukan upacara perkawinan sesuai tata cara perkawinan adat bali/agama Hindu, karena harus menunggu ijin/dispensasi dari pengadilan;
- Bahwa Saksi melihat calon suami Varamitha Marshya Jayanti atau anak Para Pemohon terlihat bertanggungjawab;
- Bahwa anak I Komang Bayu Anggara Putra/calon suami Varamitha Marshya Jayanti untuk mencari nafkah sekarang bekerja serabutan yaitu jual beli janur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon/kedua orang tua anak calon suami, yang bernama **I KETUT SUARTHA** dan **NI NENGAH ULIANA NINGSIH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Anaknya yang bernama I Komang Bayu Anggara Putra, yang kini masih berumur 18 (delapan belas) tahun yang lahir pada tanggal Mataram, tanggal 17-08-2004;

Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama calon istri anak Para Pemohon adalah Varamitha Marshya Jayanti, yang juga masih dibawah umur yang sekarang baru berumur 16 (enam belas) tahun lahir di Mataram 15 Maret 2006;
- Bahwa anak Para Pemohon/ anak I Komang Bayu Anggara Putra sudah tamat SMA dan calon istrinya/anak Varamitha Marshya Jayanti masih kelas II SMA;
- Bahwa Para Pemohon bekerja serabutan, sehingga tidak pernah memantau anak para Pemohon karena Para Pemohon sibuk bekerja;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melihat anak Varamitha Marshya Jayanti menginap di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan pacarnya/anak Varamitha Marshya Jayanti meskipun mereka masih dibawah umur karena saat itu Varamitha Marshya Jayanti sudah hamil 4 (empat) bulan dan juga ada tuntutan dari keluarga Varamitha Marshya Jayanti meminta kami bertanggung jawab;
- Bahwa pada waktu itu orangtua anak Varamitha Marshya Jayanti datang ke rumah Para Pemohon dengan membawa anak Varamitha Marshya Jayanti yang saat itu sedang hamil 4 (empat) bulan kemudian Para Pemohon menanyakan kepada anak Para Pemohon I Komang Bayu Anggara Putra, apakah benar ia yang menghamili dan Anak I Komang Bayu Anggara Putra membenarkan dan ia ingin menikahi pacarnya tersebut, kemudian kami secara bersama-sama memeriksakan anak Varamitha Marshya Jayanti ke dokter dan memang benar dia hamil;
- Bahwa pihak orangtua Anak Varamitha Marshya Jayanti datang secara baik-baik dan Para Pemohon pun menerimanya dengan baik - baik karena melihat anak Varamitha Marshya Jayanti sudah terlanjur hamil;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orangtua dari anak I Komang Bayu Anggara Putra siap bertanggungjawab dan akan menikahkan kedua anak tersebut serta akan selalu membimbing kedua anak tersebut dalam membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua orang tua anak calon isteri yang bernama Maulana Jaya dan Desa Ismayanti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Varamitha Marshya Jayanti mau menikah dengan anak I Komang Bayu Anggara Putra lahir di Mataram, tanggal 17-08-2004;
- Bahwa anak kami yang mau menikah anak kami baru berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa kami selaku orangtua anak Varamitha Marshya Jayanti baru mengetahui kalau anak kami telah hamil 4 (empat) bulan;

Hal 6 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menanyakan langsung kepada anak Varamitha Marshya Jayanti dan dia mengakui telah hamil dan yang menghamili adalah pacarnya yaitu I Komang Bayu Anggara Putra, kemudian kami membawa anak kami ke keluarga pihak laki-laki meminta pertanggungjawabannya, kemudian kami bicara baik - baik dan pihak keluarga/orang tua laki-laki mau bertanggungjawab dan menerima anak kami;
- Bahwa kami juga selaku orangtua anak perempuan sempat menanyakan kepada pacar anak kami dan dia mengatakan benar dia suka sama anak kami dan dia mau bertanggung jawab;
- Bahwa sebagai orangtua perempuan kami tetap akan membimbing keduanya mengingat mereka masih dibawah umur supaya nantinya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga berlangsung harmonis dan langgeng;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak calon suami, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kedua dari pasangan/orang tua **I KETUT SUARTHA** dan ibu **NI NENGAH ULIANA NINGSIH**;
- Bahwa anak I Komang Bayu Anggara Putra lahir di Mataram, tanggal 17-08-2004 dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa karena anak saling suka sama suka dan saling mencintai lalu anak sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa akibat seringnya melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka kemudian pacar anak hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa orangtua pacar anak datang ke rumah meminta pertanggungjawaban anak dan keluarga/orangtua anak dan anak siap bertanggungjawab menikahi pacar anak;
- Bahwa anak memang sangat mencintai pacar saksi sehingga siap menikahi pacar anak;
- Bahwa anak sekarang sudah hidup satu rumah dengan pacar anak dan dengan anak laki-laki yang dilahirkan tersebut, satu rumah dengan orangtua anak;
- Bahwa untuk menghidupi/nafkah sehari-hari, anak bekerja serabutan jual beli janur;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak calon istri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak dari pasangan/orang tua/bapak **Maulana Jaya dan Desy Ismayanti**;
- Bahwa anak lahir di **Mataram 15 Maret 2006** dan sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;

Hal 7 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tertarik dan jatuh cinta dengan Anak **I Komang Bayu Anggara Putra** karena anak melihat anak **I Komang Bayu Anggara Putra** orangnya rajin dan bertanggungjawab;
- Bahwa karena saling suka sama suka dan mencintai, kemudian anak dan anak **I Komang Bayu Anggara Putra** sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak dan calon suami anak saling mencintai dan siap untuk menikah;
- Bahwa anak berani menanggung resiko akibat perkawinan dini anak bersama pacar anak **I Komang Bayu Anggara Putra**;
- Bahwa orang tua anak sudah memberikan persetujuan kalau anak nanti menikah dengan pacar anak **I Komang Bayu Anggara Putra**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak calon suami/isteri dan orang tua calon suami/isteri sesuai pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

- Bahwa hakim menasihati kedua orangtua calon suami/istri dan anak calon suami/istri supaya memahami akibat dari perkawinan dini anak calon suami/istri yang dimohonkan dispensasi, karena mengingat dari segi fisik dan mental mereka anak calon suami/istri belum begitu matang, maka agar menghindari potensi perselisihan, kekerasan dan penelantaran bahkan perceraian dalam rumah tangga calon pasangan anak suami/istri dan Hakim mengingatkan kedua pihak orang tua harus tetap memberikan perhatian, motivasi materiil dan moril dan bimbingan kepada kedua calon pasangan anak, yang dijawab oleh Kedua Para orang tua calon pasangan anak bahwa mereka sanggup dan tetap akan memperhatikan dan membimbing kedua calon pasangan suami/istri anak;
- Bahwa hakim memberikan nasihat agar kedua calon pasangan suami/istri anak, oleh karena dari hubungan keduanya telah hamil 4 (empat) bulan, yang dijawab oleh calon pasangan suami bahwa ia sangat bertanggungjawab dan di buktikan bahwa ia/anak calon suami sekarang sudah bekerja mencari nafkah sendiri demi menghidupi calon keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 8 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Para Pemohon pada pokoknya : bahwa Para Pemohon adalah Bapak dan Ibu dari seorang anak laki-laki yang bernama **I Komang Bayu Anggara Putra berumur 18 (delapan belas) tahun** yang lahir di **Mataram, tanggal 17-08-2004;**

Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : I Komang Bayu Anggara Putra, lahir di Mataram, tanggal 17-08-2004 dengan calon Istrinya yang bernama : Varamitha Marshya Jayanti lahir di Mataram 15 Maret 2006, selanjutnya disebut calon istri;

Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan di kediaman Para Pemohon, di puput/ di pimpin oleh pedanda/ Rohaniawan, disaksikan Lembaga umat Hindu PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dan Kepala Lingkungan Wilayah setempat untuk kemudian didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dalam waktu sedekat mungkin;

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut Peraturan Perundangan-Undang Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan masih di bawah umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan calon istri anak Para Pemohon sedang hamil;

Menimbang, untuk membuktikan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor; 5271031708040002, atas nama I KOMANG BAYU ANGGARA PUTRA, diberi tanda P-1, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I KOMANG BAYU ANGGARA PUTRA, Nomor 534/IS/KM/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, tertanggal 1 Februari 2007, diberi tanda P-2, Fotokopi Surat Keterangan Lulus sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Mataram atas nama I KOMANG BAYU ANGGARA PUTRA, tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271030603084536, atas nama Kepala Keluarga I KETUT SUARTHA, pada tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VARAMITHA MARSHYA JAYANTI, Nomor LT-10032021-0021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 12 Maret 2021, diberi tanda P-5, Fotokopi Sudhi Wadani/Surat Pengukuhan menjadi Umat Hindu dengan register Nomor; 08/PHDI-CT/SW/VII/2022, tanggal 17 Juli 2022, diberi tanda P-6, Fotokopi Surat Ijin Menikah dari Orangtua Varamitha Marshya Jayanti, tanggal 10 Juli 2022, diberi tanda P-7, Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5271030603086420, atas nama Kepala Keluarga

Hal 9 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Jaya, tanggal 03 Desember 2018, diberi tanda P-8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Varamitha Marshya Jayanti dari Dr. Gde Hendrawan, Sp. OG, diberi tanda P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Made Adnyana dan I Nyoman Sandi Kresna Yuda yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan apakah lebih lanjut permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian umum yang terkait dengan permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi nikah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menginsyarkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dispensasi nikah sesuai pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 adalah pemberian ijin kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon yang memohon agar pengadilan memberikan ijin/dispensasi kepada anak kedua Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Anggara Putra anak laki-laki lahir di Mataram, tanggal 17-08-2004 /anak pasangan suami istri **I KETUT SUARTHA** dan **NI NENGGAH ULIANA NINGSIH** untuk melangsungkan secara agama hindu dengan calon istrinya yang bernama Varamitha Marshya Jayanti

Hal 10 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Mataram 15 Maret 2006, beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa dan menilai bukti- bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan didukung pula oleh keterangan Saksi I Nengah Sariana dan Saksi I Wayan Widane, dan juga keterangan Para Pemohon dan orang tua anak calon istri, dan juga keterangan anak, yang keterangannya sebagaimana teruraikan diatas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar anak kedua Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Anggara Putra yang lahir pada tanggal Mataram, tanggal 17-08-2004 yang kini berumur 18 (delapan belas) tahun yang sekarang sudah tamat sekolah menengah Atas (SMA), sebelumnya telah menjalin hubungan pacaran dengan anak Varamitha Marshya Jayanti/anak pasangan dari Maulana Jaya dan Desy Ismayanti, yang lahir pada tanggal 15 Maret 2006 yang kini berumur 16 tahun, dimana selama kedua anak tersebut berpacaran, anak telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan anak Varamitha Marshya Jayanti mengalami hamil 4 (empat) bulan, setelah mengetahui anaknya hamil atas perbuatan anak I Komang Bayu Anggara Putra kemudian orangtua anak Varamitha Marshya Jayanti yaitu Maulana Jaya dan Desy Ismayanti, mendatangi orangtua Anak I Komang Bayu Anggara Putra untuk meminta pertanggungjawaban, dimana setelah mereka berbicara dengan baik-baik kemudian Para Pemohon setelah menanyakan kebenaran mengenai hamilnya anak Varamitha Marshya Jayanti, yang menurut pengakuan anak I Komang Bayu Anggara Putra bahwa memang benar kehamilan anak Varamitha Marshya Jayanti tersebut adalah buah cintanya dengan anak I Komang Bayu Anggara Putra, kemudian para orang tua anak sepakat untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan kedua orang tua para anak mengenai pendapat dan pandangannya dengan kondisi kedua anaknya yang masih tergolong dibawah umur yang hendak melakukan perkawinan dimana para orangtua kedua anak tersebut menerima kondisi tersebut dengan alasan sudah terlanjur terjadi namun demikian kedua para orang tua anak akan tetap selalu membimbing kedua anak tersebut dalam membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan anak calon suami/isteri, yang dengan tegas kedua calon pasangan suami/istrei anak menyatakan bahwa karena mereka keduanya suka sama suka dan saling mencintai dan anak Varamitha Marshya Jayanti telah hamil 4 (empat) bulan maka kedua anak bertekad penuh untuk menjalin ikatan rumah tangga dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para orangtua anak dan keterangan anak calon suami/istri, diperoleh fakta bahwa terkait dengan rencana perkawinan kedua anak tersebut, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dan mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya dalam bentuk

Hal 11 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan kedua anak tersebut menurut tata cara agama yang dianut oleh kedua anak;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan hakim telah memberikan saran kepada kedua Para Pemohon, anak calon suami/isteri dan orang tua calon isteri sesuai pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

- Bahwa hakim menasihati kedua orangtua calon suami/istri dan anak calon suami/istri supaya memahami akibat dari perkawinan dini anak calon suami/istri yang dimohonkan dispensasi, karena mengingat dari segi fisik dan mental mereka anak calon suami/istri belum begitu matang, maka agar menghindari potensi perselisihan, kekerasan dan penelantaran bahkan perceraian dalam rumah tangga calon pasangan anak suami/istri dan Hakim mengingatkan kedua pihak orang tua harus tetap memberikan perhatian, motivasi materiil dan moril dan bimbingan kepada kedua calon pasangan anak suami/istri, yang dijawab oleh Kedua Para orang tua calon pasangan anak suami/isteri bahwa mereka sanggup dan tetap akan memperhatikan dan membimbing kedua calon pasangan anak suami/istri;
- Bahwa hakim memberikan nasihat agar kedua calon pasangan suami/istri anak, oleh karena dari hubungan keduanya **anak Varamitha Marshya Jayanti** telah hamil 4 (empat) bulan, maka keduanya harus bertanggungjawab membesarkan anaknya tersebut apabila lahir kelak, yang dijawab oleh calon pasangan suami bahwa ia sangat bertanggungjawab dan di buktikan bahwa ia/anak calon suami akan bekerja mencari nafkah sendiri demi menghidupi calon keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasihat sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hakim menilai bahwa permohonan dispensasi nikah bagi anak dalam permohonan ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak agar anak dapat melangsungkan kehidupan masa depannya dalam membentuk rumah tangga sesuai hakekat dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas, oleh karena benar bahwa anak Para Pemohon yaitu **I Komang Bayu Anggara Putra** lahir di **Mataram, tanggal 17-08-2004** yang kini berumur 18 dan anak **Varamitha Marshya Jayanti** lahir di **Mataram 15 Maret 2006**, kini berumur 16 tahun, yang sama-sama masih dibawah umur yang menurut ketentuan hukum terhalang dalam melakukan perkawinan maka hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar pengadilan memberi ijin/dispensasi kepada **I Komang Bayu Anggara Putra** anak laki-laki lahir di **Mataram, tanggal 17-08-2004** anak pasangan suami istri **I KETUT SUARTHA** dan **NI NENGAH ULIANA NINGSIH** untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Mataram, dengan calon istrinya yang bernama **Varamitha Marshya Jayanti** lahir di **Mataram 15 Maret**

Hal 12 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dinilai beralasan hukum sehingga permohonan Para Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi nikah untuk anak I Komang Bayu Anggara Putra /calon suami lahir di Mataram, tanggal 17-08-2004 dengan Varamitha Marshya Jayanti /calon isteri lahir di Mataram 15 Maret 2006, dikabulkan serta agar perkawinan tersebut tercatat secara administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dengan menunjukan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, agar petugas pencatat mencatatkannya di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin/dispensasi kepada I Komang Bayu Anggara Putra anak laki-laki lahir di Mataram, tanggal 17-08-2004 anak pasangan suami istri **I KETUT SUARTHA dan NI NENGAH ULIANA NINGSIH** untuk melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Hindu dan dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dengan calon istrinya yang bernama Varamitha Marshya Jayanti lahir di Mataram 15 Maret 2006;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dengan menunjukkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, agar petugas pencatat mencatatkannya didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00.(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Kami :
Mukhlassuddin, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 251/Pdt.P/2022/PN Mtr
tanggal 27 Juli Juni 2022, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yomi Nora Maya
Arida,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah
dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Mukhlassuddin, S.H.M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00.
2. Redaksi	Rp10.000,00.
3. Sumpah	Rp10.000,00.
4. Proses	Rp75.000,00.
5. PNPB	Rp40.000,00.
Jumlah	Rp145.000,00.(seratus empat puluh lima ribu rupiah);